



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	:	DINKOMINFO/02/30
Tgl Pembuatan	:	14 November 2025
Tgl Revisi	:	-
Tgl Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforamsi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tantang Standart Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- Perbup Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Klasifikasi Pelaksana :

- Memiliki kemampuan input data secara elektronik, penolahan data;
- Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi public.

Keterikatan :

- SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :

- Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
- KAK;
- KOmputer/printer/scanner
- Jaringan Internet

Peringatan :



Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan.

Pencatatan dan Pendapatan :

Disimpan dalam bentuk Sotcopy dan Hardcopy

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID	Tim Uji Konskuensi Informasi Publik	Badan Publik/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan konsep melibatkan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon infomasi, permohonan keberatan	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi dengan lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (KTP)	
2.	Tim Uji Konsekuensi memberi pertimbangan permohonan informasi public selain informasi yang telah ditetapkan dalam DIP					Notulensi / Berita acara pleno	Pada hari dan jam kerja,	Notulensi / Berita acara pleno	
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi guna melakukan klasifikasi infomasi public.					Dokumen yang telah diminta oleh Pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi tersebut dikategorikan rahasia	Setiap saat	Informasi public yang diminta oleh pemohon infomasi atau surat penolakan	
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli berdasarkan peraturan yang berlaku					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, pemohon keberatan, notulensi	7 (Tujuh) hari setelah pemberitahuan diberikan	Berita acara pengujian konsekuensi. Daftar Hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	

5.	Membuat hasil uji konsekuensi secara tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan			Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi. Daftar Hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	
6.	Melakukan review atas hasil uji konsekuensi, Jlk setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan			SK Pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi. Daftar Hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	
7.	Menetapkan Informasi dikecualikan			SK Pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi. Daftar Hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	



Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005